



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/151 /B.VII/HK/2005

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LPTQ (LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penghayatan dan pengamalan al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berazaskan Pancasila, perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan yang salah satunya melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas Pejabat / Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk meninjau kembali susunan pengurus LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) Provinsi Lampung yang telah ditetapkan dengan SK Gubernur KDH Tk. I Lampung Nomor G/145/B.VI/HK/1998 tanggal 18 Mei 1998;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 4. PP Nomor 18 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama, Kandepag Kabupaten / Kota.
- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
 - 2. Instruksi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Nasional Nomor : 01 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Keputusan Musyawarah Nasional V LPTQ tahun 1989.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk pejabat dan atau mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Lampung
- KEDUA : Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an);
 2. Menyelenggarakan Pembinaan Tilawah Al-Qur'an, Tahfizh Al-Qur'an, Khottil Qur'an, dan Pameran Al-Qur'an;
 3. Meningkatkan Pemahaman Al-Qur'an melalui Penterjemahan, Penafsiran, Pengkajian dan Klasifikasi Ayat-ayat;
 4. Meningkatkan Penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus LPTQ Provinsi Lampung bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/145/B.VI/ HK/1998 tentang Susunan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 April 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN ZP

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Ketua Umum LPTQ Nasional di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Anggota Muspida Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
7. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
8. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Kandepag Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
11. Camat se Provinsi Lampung;
12. Kepala KUA Kecamatan se Provinsi Lampung;
13. Masing-masing yang bersangkutan.
14. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/151 / B.VII/HK/2005
TANGGAL : 19 April 2005

SUSUNAN PENGURUS LPTQ (LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN)
PROVINSI LAMPUNG

- I. PEMBINA : Gubernur Lampung.
ANGGOTA : 1. Wakil Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung.
3. Anggota MUSPIDA Provinsi Lampung.
4. Rektor IAIN Raden Intan Lampung.
5. Rektor Universitas Lampung.
- II. PENGARAH : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. KETUA UMUM : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. Lampung
KETUA I : Ka. Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung.
KETUA II : H. Abd. Moen'im Saleh (Tokoh Masyarakat).
KETUA III : Kepala Biro Bina Kessos Setda Provinsi Lampung.
- IV. SEKRETARIS UMUM : Kabid Pcnamas Kanwil Depag. Provinsi Lampung.
SEKRETARIS I : Kabag Pendidikan Kebudayaan dan Agama Biro Bina Kessos
Setda Provinsi Lampung
SEKRETARIS II : Kasi Pendd. Al-Qur'an dan MTQ Bidang Penamas Kanwil
Depag Provinsi Lampung.
SEKRETARIS III : Kasubbag. Agama dan Urusan Haji Biro Bina Kessos Setda
Provinsi Lampung
- V. BENDAHARA : 1. Kasubbag Keuangan dan IKN Kanwil Depag. Prov. Lampung
2. Dra. Maimuri (Staf Biro Bina Kessos Setda Prov. Lampung)
- VI. ANGGOTA PLENO
PEMBANTU UMUM : 1. Ketua LPTQ Kota Bandar Lampung
2. Ketua LPTQ Kabupaten Lampung Selatan
3. Ketua LPTQ Kabupaten Lampung Tengah
4. Ketua LPTQ Kabupaten Lampung Utara
5. Ketua LPTQ Kabupaten Lampung Barat
6. Ketua LPTQ Kabupaten Tulangbawang
7. Ketua LPTQ Kabupaten Tanggamus
8. Ketua LPTQ Kabupaten Lampung Timur
9. Ketua LPTQ Kabupaten Way Kanan
10. Ketua LPTQ Kota Metro

VII. BIDANG-BIDANG :

1. BIDANG PEMBINAAN

- Ketua : Kabid Urais Kanwil Depag Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Bandar Lampung
Sekretaris : Kasi Penyuluhan dan Lembaga Dakwah Bidang Penamas
Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung.
Anggota : 1. K.II. Abdullah Syahid, MA. (Tokoh Masyarakat)
2. Drs. H. Husni Salman (Tokoh Agama)
3. Drs. Agusti Ali (Tokoh Agama)
4. Ketua Darmawanita Persatuan Kanwil Depag Prov.Lampung

2. BIDANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN

- Ketua : Kabid Mapenda Kanwil Depag Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Dekan Fakultas Tarbiah IAIN Raden Intan Bandar Lampung)
Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masjid Bidang Penamas Kanwil
Departemen Agama Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Biro Umum & Perlengkapan Setda Prov. Lampung
2. H. Bukhori Muslim,Lc, MA (Ka.UBINSA IAIN Rd.Intan)
3. DR. H. M. Tauhid, MA (Dosen IAIN Raden Intan Lampung)
4. Drs. H. Arsyad Shoby Kusuma, M.Ag (Dosen IAIN Rd.Intan)
5. Dra. Hj. Fadhilah Umar (Staf Bidang Penamas Kanwil
Departemen Agama Provinsi Lampung)

3. BIDANG PERHAKIMAN DAN MUSABAQAH

- Ketua : Kabid Pekapontren Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
Sekretaris : Kasi Siaran Dan Tamaddun Bidang Penamas Kanwil Dep.
Agama Provinsi Lampung.
Aanggota : 1. Drs. H.A. Tarmizi Osman (Tokoh Agama)
2. Drs. H. Asy'ari Ali (Tokoh Agama)
3. Drs.H. Adnan Nawawi Mat Lidin (Tokoh Agama)
4. Drs. H. Makmun Rasyid (Guru SLTP Al-Kautsar)

4. BIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

- Ketua : Kabag Tata Usaha Kanwil Depag Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Kabid Peny.Haji,Zakat dan Wakaf Kanwil Depag. Pro. Lampung
Sekretaris : Kasubag Humas dan KUB Kanwil Depag Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Biro Humas dan Infokom Setda Provinsi Lampung
2. Kepala RRI Cabang Muda Bandar Lampung
3. Kepala Stasiun TVRI SPK Lampung
4. Kabag Rumah Tangga Setda Provinsi Lampung
5. H. Harun Muda Indrajaya (PWI)

5. BIDANG USAHA DAN DANA :

- Ketua : Kabag Anggaran Biro Keuangan Setwilda Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Kabid Sosbud Bappeda Provinsi Lampung.
Sekretaris : Kasubag Kesejahteraan Biro Bina Kesos Setda Prov.Lampung
Aanggota : 1. Kasubag Perencanaan dan Informasi Keagamaan Kanwil Dep.
Agama Provinsi Lampung
2. Drs. H. Muslim Aliza (Staf Biro Keuangan Provinsi
Lampung)
3. Andi Ramanda, S.Sos (Staf Biro Bina Kesos Setda Provinsi
Lampung)

6. BIDANG PENELITIAN & PENGEMBANGAN :

- KETUA : Drs. H. Suharto, MA (Dosen IAIN Raden Intan Lampung)
- WAKIL KETUA : Kepala Badan Litbangda Provinsi Lampung
- SEKRETARIS : Kasi Pulikasi Dakwah & HBI Bidang Penamas Kanwil Depag
Provinsi Lampung.
- ANGGOTA : 1. Rektor UML Bandar Lampung.
2. Kabag Pemuda dan Olah Raga Biro Bina Kesos Setda
Provinsi Lampung
3. Prof. DR. H. Ali Ibrahim Hasyim (Dosen Universitas
Lampung)
4. DR. Bunyana Sholihin (Dosen IAIN Raden Intan Lampung)
5. H.A. Kabir, M.Pd. (Diknas Provinsi Lampung)
6. Drs. H. Fauzi Nurdin, M.Si (Dosen IAIN Raden Intan
Lampung)
7. Kepala MAN 1 Bandar Lampung
8. Kepala MAN 2 Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN ZP